

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya setelah pelaksanaan HMETD dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sampai dengan maksimum 49,4% (empat puluh sembilan koma empat persen).

13. Pendaftaran Sertifikat Bukti HMETD

Pendaftaran dilakukan sendiri atau dikuasakan dengan dilengkapi dokumen-dokumen tersebut di bawah ini melalui:

PT Datindo Entrycom
Puri Datindo-Wisma Sudirman
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta
Telp. 021 – 5709009, Fax. 021 – 5709026

dengan membawa:

- Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap
- Bukti pembayaran asli dari bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai asli dari bank
- Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi badan hukum/lembaga)
- Surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi KTP yang memberi dan diberi kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing, di samping mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat luar negeri domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan).

Waktu pendaftaran:

Tanggal : **6 Oktober 2015** hingga **7 Oktober 2015**
Pukul : 09.00 – 16.00 WIB

FPPS tambahan asli yang diisi lengkap dan ditandatangani (jika memesan saham tambahan).

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, FPPS Tambahan dan Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD akan tersedia dan dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **5 Oktober 2015** pukul 16.00 WIB di:

PT Datindo Entrycom
Puri Datindo
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta
Telp. 021 – 5709009, Fax. 021 – 5709026
Email: corporatesecretary@datindo.com

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Efek yang ditawarkan dalam PUT I ini adalah HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

- Penerima HMETD Yang Berhak**
Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal **5 Oktober 2015** sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham Baru dengan ketentuan bahwa pemegang 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) Saham Lama mendapatkan 1.221 (seribu dua ratus dua puluh satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan antara Rp 1.560 (seribu lima ratus enam puluh Rupiah) setiap saham. HMETD diberikan secara cuma-cuma (gratis) kepada Pemegang Saham yang berhak berdasarkan DPS.
- Pemegang HMETD Yang Sah**
Pemegang HMETD yang sah adalah (i) para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan atau memiliki Saham Perseroan di rekening efek perusahaan efek/bank kustodian pada tanggal **5 Oktober 2015** sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (ii) pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (iii) pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penetapan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.
- Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD**
Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD, yaitu mulai tanggal **7 Oktober 2015** sampai dengan **13 Oktober 2015**. Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa di mana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan broker sahamnya atau penasihat investasi, manajer investasi, atau penasihat profesional lainnya.
HMETD yang berada dalam Penetapan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Dalam hal pemegang saham bermaksud memperdagangkan HMETD yang dimilikinya di BEI, maka Sertifikat Bukti HMETD harus diserahkan kepada Perantara Pedagang Efek atau Bank Kustodian, yang selanjutnya akan melakukan konversi atas sertifikat HMETD di KSEI untuk dapat diperdagangkan di BEI. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00071/BEI/11-2013 tentang Perubahan Satuan Perdagangan dan Fraksi harga, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk di pasar reguler. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.30 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated System ("JATS"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.30 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- Bentuk Sertifikat Bukti HMETD**
Ada dua bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:
Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penetapan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.
Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penetapan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.
- Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD**
Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal **7 Oktober 2015** sampai dengan **13 Oktober 2015**. HMETD yang diserahkan melebihi tanggal tersebut tidak akan diproses karena telah kehilangan haknya.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT I ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Kantor Pusat:
Jl. Raya Pasar Minggu, KM 18, Jakarta 12510 – Indonesia
Telp.: (021) 797-5312 Faksimili: (021) 797-5311
Website: www.adhi.co.id
Alamat e-mail: adhi@adhi.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PUT I INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS

3 (119) x 270